



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Karang Anyar LK. II RT.001 Kelurahan Ketapang  
Kuala Kecamatan Panjang Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/41/VII/2023/Reskrim tanggal 29 Juli 2023,

Terdakwa XXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh ketua PN sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah disampaikan haknya untuk itu, dan terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Amyat 1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN Cccccccccccccccccccc.

- 1 (satu) helai baju rompi tanpa lengan warna merah dengan gambar kecil di bagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) celana dalam warna merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan EVERYBODY DESERVES LOVE dibagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan garis merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBB Binti  
SANTANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun akan mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal **16 November 2023**, pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-13/BALAM.1/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut ;

## Dakwaan:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXX pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2023 Sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2023 sekira Pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL Binti ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dan di rumah terdakwa XXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang berada didalam rumah sedang menonton tv, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCpergi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didepan teras rumah yang pada saat itu ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlangsung masuk kedalam rumah. Lalu pada saat didepan teras rumah tersebut, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCdiberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan, lalu pada saat duduk dipangkuan, terdakwa mengelus-elus paha ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan tangan terdakwa dengan posisi ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC masih memakai celana panjang dan terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana yang dimana terdakwa tidak memasukan tanganya kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu beberapa lama lagi terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa untuk hendak pergi jajan, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan kemudian pulang kerumah.

Bahwa peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang menginap



dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa sedang menonton tv didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengangkat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian mendudukan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC di pangkuan terdakwa yang mana pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC memakai baju dan celana panjang, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana panjang dan celana dalam. Lalu tidak lama kemudian terdengar orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar tersebut dan ternyata yang datang adalah istri dari terdakwa yang membawa makanan dari luar, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC makan bersama dengan keluarga terdakwa.

Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang duduk diteras rumah, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan cara terdakwa menggunakan tanganya dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC tanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa bahwa ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC hendak pulang, lalu ANAK KORBAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa dan pulang kerumah.

Bahwa peristiwa pencabulan keempat kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa, yang pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menggambar didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa dan terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan posisi ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC masih menggunakan baju dan celana panjang. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan dari pangkuan terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar dan yang datang adalah istri dari terdakwa membawa makanan, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC makan bersama dengan keluarga terdakwa.

Bahwa peristiwa pencabulan kelima kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang main diteras rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC melihat terdakwa sedang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 1557 / V / KEB. / 2013 menerangkan telah lahir seorang anak perempuan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 jam 02.35 Wib anak dari Nyonya HADIJAH dan Tuan HERNI dan diberi nama AFERA MUTIARA dengan berat 3300 gram dan panjang 50 cm pada tanggal 18 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bagian Kebidanan dan Bagian Kandungan Rumah Sakit Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK.

Bahwa berdasarkan Keterangan Tentang Diri Peserta Didik menerangkan Nama Peserta Didik (Lengkap) : AFERA MUTIARA yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2019 oleh Kepala Madrasah SARIANI, S. Pd.I

Bahwa peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sedang bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa memegang kaki kiri ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lalu terdakwa langsung mengaitkannya keatas paha terdakwa yang membuat kaki ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA terbuka, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dengan tanganya dari luar celana yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA gunakan, lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung menarik kaki dan kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menyilangkan kaki dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "INI BUAT JAJAN, JANGAN KASIH TAU TIARA SAMA DINDA", lalu kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mengambil uang tersebut dan lalu pulang kerumah.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dengan Nomor Rekam Medis: 007021-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sembilan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada korban disarankan untuk rawat jalan dan diberikan obat minum.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien	:	Riskia Sarfarisya (I)
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tanggal Lahir	:	Panjang, 13 Desember 2013
Tanggal	:	03 Agustus 2023

Pemeriksaan	:	
Usia Saat Diperiksa	:	9 Tahun 7 Bulan
Pendidikan	:	SD (Kelas 4)
Orang Tua/Wali	:	Budiono (46) dan Rumiati (49)
Alamat	:	Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, I (9 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa gejala dari trauma, namun tidak cukup kuat untuk ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871041703140009 tanggal 6 September 2016 menerangkan bahwa RISKIA SARFARISYA lahir pada tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PLT. KADISDUK CAPIL KOTA BANDAR LAMPUNG Drs. Hi. HENRY ISWANDI, M. Si.

Bahwa peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada bulan tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sehabis main bersama dengan temanya, lalu setelah selesai bermain, ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB hendak pulang kerumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang dimana ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sering menginap dirumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM, lalu didepan teras rumah ada terdakwa sedang tidur-tiduran dikursi, lalu terdakwa memanggil ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBmenghampiri terdakwa, lalu terdakwa memangku ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBdan kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBdengan tanganya dari luar celana yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgunakan, lalu tidak lama kemudian terdakwa berhenti meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBturun dari pangkuanya, lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB“INI BUAT JAJAN BESOK”, lalu kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmengambil uang tersebut dan terdakwa pergi dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmasuk kedalam rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM dan lalu tidur.

Bahwa peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsudah tidak ingat lagi bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsedang di teras rumah, lalu datang terdakwa dengan naik sepeda motor, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBuntuk menghampirinya, lalu ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmenghampirinya, terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu memasukan tangan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBkedalam celana terdakwa dan mengarahkannya ke daerah alat kelaminnya, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlangsung menarik tangan dan kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpergi ke dalam rumah dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmelihat terdakwa langsung pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK KORBAN  
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpada hari, tanggal, bulan, dan pukul  
 yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsudah tidak  
 ingat lagi pada tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias  
 AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec.  
 Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN  
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsedang menonton tv di ruang tamu  
 rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM bersama dengan terdakwa,  
 sedangkan saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM sedang berada didalam  
 kamar, lalu terdakwa memangku ANAK KORBAN  
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBByang pada saat itu ANAK KORBAN  
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsedang berfokus menonton tv  
 sehingga ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtidak  
 mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK KORBAN  
 NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA.

Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama  
 Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdengan Nomor Rekam Medis: 007023-23  
 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama,  
 Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban,  
 perempuan, berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh  
 dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah  
 Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL  
 FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-  
 4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien : Bbbbbbbbbbbbbbbb (D)  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tanggal Lahir : Bandarlampung, 22 Agustus 2014  
 Tanggal : 03 Agustus 2023

Pemeriksaan  
 Usia Saat Diperiksa : 8 Tahun 11 Bulan  
 Pendidikan : SD (Kelas 2)  
 Orang Tua/Wali : Santana (60) dan Yani (ALMH)  
 Alamat : Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, D (8  
 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana  
 tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari,  
 walaupun mungkin menunjukkan beberapa emosi atau perasaan kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman, namun tidak cukup kuat ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871071210100011 tanggal 7 Juli 2022 menerangkan bahwa NINDA AYU KARISMA lahir pada tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FEBRIANA, S.STP., M.IP.

Perbuatan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 4 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2023 Sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2023 sekira Pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL Binti ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dan di rumah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang berada didalam rumah sedang menonton tv, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpergi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didepan teras rumah yang pada saat itu ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlangsung masuk kedalam rumah. Lalu pada saat didepan teras rumah tersebut, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdiberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan, lalu pada saat duduk dipangkuan, terdakwa mengelus-elus paha ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian merabara-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan tangan terdakwa dengan posisi ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih memakai celana panjang dan terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana yang dimana terdakwa tidak memasukan tanganya kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu beberapa lama lagi terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa untuk hendak pergi jajan, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan kemudian pulang kerumah.

Bahwa peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa sedang menonton

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tv didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengangkat ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdan kemudian mendudukan ANAK  
 KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdi pangkuan terdakwa yang mana  
 pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmemakai  
 baju dan celana panjang, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdari luar celana panjang dan celana dalam.  
 Lalu tidak lama kemudian terdengar orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK  
 KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClangsung diturunkan oleh  
 terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar tersebut dan ternyata yang datang  
 adalah istri dari terdakwa yang membawa makanan dari luar, lalu ANAK  
 KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmakan bersama dengan keluarga  
 terdakwa.

Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCduduk di kelas 4 (empat) sd pada hari,  
 tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada tahun 2022  
 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL  
 BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec.  
 Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang duduk diteras rumah, lalu terdakwa  
 menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCuntuk duduk  
 dipangkuan terdakwa, lalu ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCduduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa  
 meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdengan cara terdakwa menggunakan  
 tanganya dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCtanpa masuk kedalam celana panjang dan  
 celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Lalu tidak  
 lama kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCberkata  
 kepada terdakwa bahwa ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCChendak pulang, lalu ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa dan pulang  
 kerumah.

Bahwa peristiwa pencabulan keempat kali yang dialami oleh ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCduduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa, yang pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menggambar didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa dan terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan posisi ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih menggunakan baju dan celana panjang. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan dari pangkuan terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar dan yang datang adalah istri dari terdakwa membawa makanan, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC makan bersama dengan keluarga terdakwa. Bahwa peristiwa pencabulan kelima kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang main diteras rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa dan terakwa memangku ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam celana panjang dan celana dalam, lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCberkata kepada terdakwa untuk hendak membuang air kecil, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpualng kerumah. Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Ccccccccccccccccccdengan Nomor Rekam Medis: 007026-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sepuluh tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien	:	Afera Mutiara (T)
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tanggal Lahir	:	Panjang, 17 Mei 2013
Tanggal	:	03 Agustus 2023
Pemeriksaan	:	
Usia Saat Diperiksa	:	10 Tahun 2 Bulan
Pendidikan	:	SD (Kelas 5)
Orang Tua/Wali	:	Herni (63) dan Hadijah (53)
Alamat	:	Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, T (10 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari. Namun demikian mungkin ananda mengalami masalah dalam mengelola emosinya, didukung pula oleh perkembangan emosi yang kurang cukup matang pada level usianya (wajar seusianya), sehingga memang perlu dibimbing dengan baik.

Bahwa peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sedang bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa memegang kaki kiri ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lalu terdakwa langsung mengaitkannya keatas paha terdakwa yang membuat kaki ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA terbuka, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dengan tanganya dari luar celana yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA gunakan, lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung menarik kaki dan kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menyilangkan kaki dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "INI BUAT JAJAN, JANGAN KASIH TAU TIARA SAMA DINDA", lalu kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mengambil uang tersebut dan lalu pulang kerumah.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dengan Nomor Rekam Medis: 007021-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sembilan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan dan pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada korban disarankan untuk rawat jalan dan diberikan obat minum.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFa, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien : Riskia Sarfarisya (I)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tanggal Lahir : Panjang, 13 Desember 2013  
Tanggal : 03 Agustus 2023  
Pemeriksaan  
Usia Saat Diperiksa : 9 Tahun 7 Bulan  
Pendidikan : SD (Kelas 4)

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua/Wali : Budiono (46) dan Rumiwati (49)  
Alamat : Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandar Lampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, I (9 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa gejala dari trauma, namun tidak cukup kuat untuk ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

Bahwa peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada bulan tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sehabis main bersama dengan temanya, lalu setelah selesai bermain, ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB hendak pulang kerumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang dimana ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sering menginap dirumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM, lalu didepan teras rumah ada terdakwa sedang tidur-tiduran dikursi, lalu terdakwa memanggil ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB menghampiri terdakwa, lalu terdakwa memangku ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dan kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dengan tanganya dari luar celana yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB gunakan, lalu tidak lama kemudian terdakwa berhenti meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB turun dari pangkuanya, lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB "INI BUAT JAJAN BESOK", lalu kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB mengambil uang tersebut dan terdakwa pergi dan ANAK KORBAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007023-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan dan pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien	:	Bbbbbbbbbbbbbbb (D)
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tanggal Lahir	:	Bandarlampung, 22 Agustus 2014
Tanggal	:	03 Agustus 2023
Pemeriksaan	:	
Usia Saat Diperiksa	:	8 Tahun 11 Bulan
Pendidikan	:	SD (Kelas 2)
Orang Tua/Wali	:	Santana (60) dan Yani (ALMH)
Alamat	:	Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandar Lampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, D (8 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa emosi atau perasaan kurang nyaman, namun tidak cukup kuat ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1809-LT-15122011-0105 yang ditandatangani oleh KETUT PARTAYASA, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Pesawaran menerangkan bahwa "REZA PRAMURA" lahir di Panjang tanggal 22 Januari 2007.

Perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Saksi Korban 1. **Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi menerangkan peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada hari dan tanggal yang ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sedang bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa memegang kaki kiri ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lalu terdakwa langsung mengaitkannya keatas paha terdakwa yang membuat kaki ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA terbuka, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dengan tanganya dari luar celana yang ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA gunakan, lalu tidak lama kemudian ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung menarik kaki dan kemudian ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menyilangkan kaki dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "INI BUAT JAJAN, JANGAN KASIH TAU TIARA SAMA DINDA", lalu kemudian ANAK Saksi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mengambil uang tersebut dan lalu pulang kerumah.

- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan ;

Anak Saksi Korban 2. **Bbbbbbbbbbbbbbbb**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada bulan tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsehabis main bersama dengan temanya, lalu setelah selesai bermain, ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBhendak pulang kerumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang dimana ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsering menginap dirumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM, lalu didepan teras rumah ada terdakwa sedang tidur-tiduran dikursi, lalu terdakwa memanggil ANAK Saksi NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmenghampiri terdakwa, lalu terdakwa memanggil ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBdan kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBdengan tanganya dari luar celana yang ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgunakan, lalu tidak lama kemudian terdakwa berhenti meraba-raba kemaluan ANAK Saksi NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBturun dari pangkuanya, lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"INI BUAT JAJAN BESOK", lalu kemudian ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmengambil uang tersebut dan terdakwa pergi dan ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmasuk kedalam rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM dan lalu tidur.

- Bahwa anak korban menerangkan peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsudah tidak ingat lagi bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsedang di teras rumah, lalu datang terdakwa dengan naik sepeda motor, lalu terdakwa menyuruh



ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBuntuk menghampirinya, lalu ketika ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmenghampirinya, terdakwa menarik tangan ANAK Saksi NINDA AYU KARIMSANTA BINTI SANTANA, lalu memasukan tangan ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBkedalam celana terdakwa dan mengarahkannya ke daerah alat kelaminya, lalu ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlangsung menarik tangan dan kemudian ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpergi ke dalam rumah dan ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmelihat terdakwa langsung pergi.

- Bahwa anak Saksi menerangkan peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpada hari, tanggal, bulan, dan pukul yang ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsedang menonton tv di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM bersama dengan terdakwa, sedangkan saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM sedang berada didalam kamar, lalu terdakwa memangku ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBByang pada saat itu ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsedang berfokus menonton tv sehingga ANAK Saksi BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK Saksi NINDA AYU KARIMSANTA BINTI SANTANA.

- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan ;

Anak Saksi Korban 3. Ccccccccccccccccccccccccpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK SAKSI Ccccccccccccccccccccccccpada saat ANAK SAKSI Ccccccccccccccccccccccccduduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK SAKSI Ccccccccccccccccccccccccsudah tidak ingat lagi pada tahun 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah ANAK saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang berada didalam rumah sedang menonton tv, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pergi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didepan teras rumah yang pada saat itu ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlangsung masuk kedalam rumah. Lalu pada saat didepan teras rumah tersebut, ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdiberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyuruh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan, lalu pada saat duduk dipangkuan, terdakwa mengelus-elus paha ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan tangan terdakwa dengan posisi ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih memakai celana panjang dan terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana yang dimana terdakwa tidak memasukan tanganya kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu beberapa lama lagi terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa untuk hendak pergi jajan, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan kemudian pulang kerumah.

- Bahwa anak SAKSI menerangkan peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa sedang menonton tv didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengangkat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian mendudukan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC di pangkuan terdakwa yang mana pada saat itu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC memakai baju dan celana panjang, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana panjang dan celana dalam. Lalu tidak lama kemudian terdengar orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar tersebut dan ternyata yang datang adalah istri dari terdakwa yang membawa makanan dari luar, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC makan bersama dengan keluarga terdakwa.

- Bahwa anak SAKSI menerangkan peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang duduk diteras rumah, lalu terdakwa menyuruh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan cara terdakwa menggunakan tanganya dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC tanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Lalu tidak lama kemudian ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa bahwa ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC hendak pulang, lalu ANAK



SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa dan pulang kerumah.

- Bahwa anak SAKSI menerangkan peristiwa pencabulan keempat kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCduduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap di rumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa, yang pada saat itu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menggambar didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa dan terdakwa menyuruh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan posisi ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih menggunakan baju dan celana panjang. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan dari pangkuan terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar dan yang datang adalah istri dari terdakwa membawa makanan, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC makan bersama dengan keluarga terdakwa.

- Bahwa anak SAKSI menerangkan peristiwa pencabulan kelima kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang main diteras rumah, lalu ANAK  
 SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmelihat terdakwa sedang duduk  
 di teras rumah, lalu terdakwa berkata kepada ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC“SINI SAYANG SINI”, lalu ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa dan terakwa  
 memangku ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdan meraba-  
 raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCtanpa  
 masuk kedalam celana panjang dan celana dalam, lalu tidak lama  
 kemudian ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCberkata  
 kepada terdakwa untuk hendak membuang air kecil, lalu ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa, lalu  
 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan  
 kemudian ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpulang  
 kerumah.

- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak  
 keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** di persidangan telah  
 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan pertama kali yang  
 dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat  
 ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCduduk di kelas 4 (empat) sd  
 pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada tahun 2021  
 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL  
 BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec.  
 Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang berada didalam rumah sedang  
 menonton tv, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpergi  
 keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didepan teras  
 rumah yang pada saat itu ANAK SAKSI  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan ANAK SAKSI  
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlangsung masuk kedalam rumah.  
 Lalu pada saat didepan teras rumah tersebut, ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdiberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima  
 ribu rupiah) dengan berkata “SINI SAYANG SINI”, lalu ANAK SAKSI  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa, lalu terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuanya, lalu pada saat duduk dipangkuan, terdakwa mengelus-elus paha ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan tangan terdakwa dengan posisi ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih memakai celana panjang dan terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana yang dimana terdakwa tidak memasukan tanganya kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu beberapa lama lagi terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa untuk hendak pergi jajan, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan kemudian pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa sedang menonton tv didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengangkat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian mendudukan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC di pangkuan terdakwa yang mana pada saat itu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC memakai baju dan celana panjang, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana panjang dan celana dalam. Lalu tidak lama kemudian terdengar orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar tersebut dan ternyata yang datang adalah istri dari terdakwa yang membawa makanan dari luar, lalu ANAK



SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmakan bersama dengan keluarga terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang duduk diteras rumah, lalu terdakwa menyuruh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan cara terdakwa menggunakan tanganya dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC tanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC. Lalu tidak lama kemudian ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa bahwa ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC hendak pulang, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan keempat kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa, yang pada saat itu ANAK SAKSI



CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang menggambar didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk, lalu terdakwa berkata kepada ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC“SINI SAYANG SINI”, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa dan terdakwa menyuruh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCuntuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCdengan posisi ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCmasih menggunakan baju dan celana panjang. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCClangsung diturunkan dari pangkuan terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar dan yang datang adalah istri dari terdakwa membawa makanan, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCmakan bersama dengan keluarga terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan kelima kali yang dialami oleh ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCduduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang main diteras rumah, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCmelihat terdakwa sedang duduk di teras rumah, lalu terdakwa berkata kepada ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCC“SINI SAYANG SINI”, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa dan terakwa memangku ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCdan meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCtanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam, lalu tidak lama kemudian ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCberkata kepada terdakwa untuk hendak membuang air kecil, lalu ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian ANAK SAKSI CCCCCCCCCCCCCCCCCCpualng kerumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada hari dan tanggal yang ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sedang bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa memegang kaki kiri ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lalu terdakwa langsung mengaitkannya keatas paha terdakwa yang membuat kaki ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA terbuka, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dengan tanganya dari luar celana yang ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA gunakan, lalu tidak lama kemudian ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung menarik kaki dan kemudian ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menyilangkan kaki dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "INI BUAT JAJAN, JANGAN KASIH TAU TIARA SAMA DINDA", lalu kemudian ANAK SAKSI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mengambil uang tersebut dan lalu pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada bulan tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sehabis main bersama dengan temanya, lalu setelah selesai bermain, ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB hendak pulang kerumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang dimana ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sering menginap dirumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM, lalu didepan teras rumah ada terdakwa sedang tidur-tiduran dikursi, lalu terdakwa memanggil ANAK SAKSI NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK SAKSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBmenghampiri terdakwa, lalu terdakwa memangku ANAK SAKSI  
 BBBdan kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI  
 BBBdengan tanganya dari luar celana yang ANAK SAKSI BBBgunakan, lalu tidak lama kemudian terdakwa berhenti meraba-raba kemaluan ANAK SAKSI NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK SAKSI  
 BBBturun dari pangkuanya, lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK SAKSI  
 BBBsebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK SAKSI  
 BBB“INI BUAT JAJAN BESOK”, lalu kemudian ANAK SAKSI  
 BBBmengambil uang tersebut dan terdakwa pergi dan ANAK SAKSI  
 BBBmasuk kedalam rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM dan lalu tidur.

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK SAKSI BBBpada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang ANAK SAKSI BBBsudah tidak ingat lagi bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI BBBsedang di teras rumah, lalu datang terdakwa dengan naik sepeda motor, lalu terdakwa menyuruh ANAK SAKSI BBBbuntut menghampirinya, lalu ketika ANAK SAKSI BBBmenghampirinya, terdakwa menarik tangan ANAK SAKSI NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu memasukan tangan ANAK SAKSI BBBkedalam celana terdakwa dan mengarahkannya ke daerah alat kelaminnya, lalu ANAK SAKSI BBBlangsung menarik tangan dan kemudian ANAK SAKSI BBBpergi ke dalam rumah dan ANAK SAKSI BBBmelihat terdakwa langsung pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal, bulan, dan pukul yang ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang menonton tv di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM bersama dengan terdakwa, sedangkan saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM sedang berada didalam kamar, lalu terdakwa memangku ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB yang pada saat itu ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang berfokus menonton tv sehingga ANAK SAKSI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK SAKSI NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Ccccccccccccccccccccdengan Nomor Rekam Medis: 007026-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sepuluh tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien : Afera Mutiara (T)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tanggal Lahir : Panjang, 17 Mei 2013  
Tanggal : 03 Agustus 2023

Pemeriksaan  
Usia Saat Diperiksa : 10 Tahun 2 Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Kelas 5)  
Orang Tua/Wali : HERNI (63) dan HADIJAH (53)  
Alamat : Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, T (10 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari. Namun demikian mungkin ananda mengalami masalah dalam mengelola emosinya, didukung pula oleh perkembangan emosi yang kurang cukup matang pada level usianya (wajar seusianya), sehingga memang perlu dibimbing dengan baik.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 1557 / V / KEB. / 2013 menerangkan telah lahir seorang anak perempuan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 jam 02.35 Wib anak dari Nyonya HADIJAH dan Tuan HERNI dan diberi nama AFERA MUTIARA dengan berat 3300 gram dan panjang 50 cm pada tanggal 18 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bagian Kebidanan dan Bagian Kandungan Rumah Sakit Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Tentang Diri Peserta Didik menerangkan Nama Peserta Didik (Lengkap) : AFERA MUTIARA yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2019 oleh Kepala Madrasah SARIANI, S. Pd.I
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dengan Nomor Rekam Medis: 007021-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sembilan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan dan pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada korban disarankan untuk rawat jalan dan diberikan obat minum.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien : Riskia Sarfarisya (I)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tanggal Lahir : Panjang, 13 Desember 2013  
Tanggal : 03 Agustus 2023

Pemeriksaan  
Usia Saat Diperiksa : 9 Tahun 7 Bulan  
Pendidikan : SD (Kelas 4)

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua/Wali : Budiono (46) dan Rumiya (49)  
Alamat : Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandar Lampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, I (9 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa gejala dari trauma, namun tidak cukup kuat untuk ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871041703140009 tanggal 6 September 2016 menerangkan bahwa RISKIA SARFARISYA lahir pada tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PLT. KADISDUK CAPIL KOTA BANDAR LAMPUNG Drs. Hi. HENRY ISWANDI, M. Si.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdengan Nomor Rekam Medis: 007023-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan dan pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

Nama Klien : Bbbbbbbbbbbbbbb (D)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 22 Agustus 2014  
Tanggal : 03 Agustus 2023

Pemeriksaan  
Usia Saat Diperiksa : 8 Tahun 11 Bulan  
Pendidikan : SD (Kelas 2)  
Orang Tua/Wali : Santana (60) dan Yani (ALMH)  
Alamat : Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandar Lampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, D (8 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa emosi atau perasaan kurang nyaman, namun tidak cukup kuat ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871071210100011 tanggal 7 Juli 2022 menerangkan bahwa NINDA AYU KARISMA lahir pada tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FEBRIANA, S.STP., M.IP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.
- 1 (satu) helai baju rompi tanpa lengan warna merah dengan gambar kecil di bagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) celana dalam warna merah.
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan EVERYBODY DESERVES LOVE dibagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan garis merah.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXXXXXXX pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2023 Sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2023 sekira Pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL Binti ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dan di rumah terdakwa XXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga"*

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang berada didalam rumah sedang menonton tv, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pergi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didepan teras rumah yang pada saat itu ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlangsung masuk kedalam rumah. Lalu pada saat didepan teras rumah tersebut, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata “SINI SAYANG SINI”, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan, lalu pada saat duduk dipangkuan, terdakwa mengelus-elus paha ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan tangan terdakwa dengan posisi ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih memakai celana panjang dan terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana yang dimana terdakwa tidak memasukan tanganya kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu beberapa lama lagi terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa untuk hendak pergi jajan, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan kemudian pulang kerumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa sedang menonton tv didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengangkat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian mendudukan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC di pangkuan terdakwa yang mana pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC memakai baju dan celana panjang, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana panjang dan celana dalam. Lalu tidak lama kemudian terdengar orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar tersebut dan ternyata yang datang adalah istri dari terdakwa yang membawa makanan dari luar, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC makan bersama dengan keluarga terdakwa.
- Bahwa benar peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang duduk diteras rumah, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN



CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCuntuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan cara terdakwa menggunakan tanganya dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC tanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa bahwa ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC hendak pulang, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan pulang kerumah.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan keempat kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa, yang pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menggambar didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa dan terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan posisi ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih menggunakan baju dan celana panjang. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK KORBAN



langsung diturunkan dari pangkuan terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar dan yang datang adalah istri dari terdakwa membawa makanan, lalu ANAK KORBAN makan bersama dengan keluarga terdakwa.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan kelima kali yang dialami oleh ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN sedang main diteras rumah, lalu ANAK KORBAN melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN menghampiri terdakwa dan terakwa memangku ANAK KORBAN dan meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN tanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam, lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN berkata kepada terdakwa untuk hendak membuang air kecil, lalu ANAK KORBAN turun dari pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian ANAK KORBAN pulang kerumah.

- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum atas nama dengan Nomor Rekam Medis: 007026-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sepuluh tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

- Nama Klien - - Afera Mutiara (T)
- :
- Jenis Kelamin - - Perempuan
- :
- Tanggal Lahir - - Panjang, 17 Mei 2013
- :
- Tanggal Pemeriksaan - - 03 Agustus 2023
- :
- Usia Saat Diperiksa - - 10 Tahun 2 Bulan
- :
- Pendidikan - - SD (Kelas 5)
- :
- Orang Tua/Wali - - Herni (63) dan Hadijah (53)
- :
- Alamat - - Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, T (10 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari. Namun demikian mungkin ananda mengalami masalah dalam mengelola emosinya, didukung pula oleh perkembangan emosi yang kurang cukup matang pada level usianya (wajar seusianya), sehingga memang perlu dibimbing dengan baik.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sedang bersama dengan



terdakwa, lalu terdakwa memegang kaki kiri ANAK KORBAN  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lalu terdakwa langsung  
 mengaitkannya keatas paha terdakwa yang membuat kaki ANAK  
 KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA terbuka, lalu terdakwa  
 meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dengan tanganya dari luar celana  
 yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA gunakan,  
 lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung menarik kaki dan  
 kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 menyilangkan kaki dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar  
 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK  
 KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "INI BUAT JAJAN,  
 JANGAN KASIH TAU TIARA SAMA DINDA", lalu kemudian ANAK  
 KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mengambil uang  
 tersebut dan lalu pulang kerumah.

- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum atas nama  
 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dengan Nomor Rekam Medis: 007021-  
 23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya  
 Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan  
 terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sembilan tahun, bangsa  
 Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan dan  
 pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan  
 tanda – tanda kekerasan. Pada korban disarankan untuk rawat jalan dan  
 diberikan obat minum.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling  
 dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi  
 FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis,  
 STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus  
 2023;
  - Nama Klien - Riskia Sarfarisya (I)
  - :
  - Jenis Kelamin - Perempuan
  - :
  - Tanggal Lahir - Panjang, 13 Desember 2013
  - :
  - Tanggal Pemeriksaan - 03 Agustus 2023



- Usia Saat Diperiksa : - 9 Tahun 7 Bulan
- Pendidikan : - SD (Kelas 4)
- Orang Tua/Wali : - Budiono (46) dan Rumiwati (49)
- Alamat : - Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, I (9 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa gejala dari trauma, namun tidak cukup kuat untuk ditegakkan diagnosa kearah gangguan psikologis.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada bulan tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sehabis main bersama dengan temanya, lalu setelah selesai bermain, ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB hendak pulang kerumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang dimana ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sering menginap dirumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM, lalu didepan teras rumah ada terdakwa sedang tidur-tiduran dikursi, lalu terdakwa memanggil ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB menghampiri terdakwa, lalu terdakwa memangku ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dan kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dengan tanganya dari luar celana yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB gunakan, lalu tidak lama kemudian terdakwa berhenti meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBturun dari pangkuanya, lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB "INI BUAT JAJAN BESOK", lalu kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB mengambil uang tersebut dan terdakwa pergi dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB masuk kedalam rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM dan lalu tidur.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang di teras rumah, lalu datang terdakwa dengan naik sepeda motor, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB untuk menghampirinya, lalu ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB menghampirinya, terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSIA BINTI SANTANA, lalu memasukan tangan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB kedalam celana terdakwa dan mengarahkannya ke daerah alat kelaminnya, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB langsung menarik tangan dan kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pergi ke dalam rumah dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB melihat terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal, bulan, dan pukul yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang menonton tv di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM bersama dengan terdakwa, sedangkan saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM sedang berada didalam kamar, lalu terdakwa memangku ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB yang pada saat itu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang berfokus menonton tv sehingga ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA.

- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum atas nama Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdengan Nomor Rekam Medis: 007023-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan dan pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

- Nama Klien - - Bbbbbbbbbbbbbbbb (D)
- Jenis Kelamin - - Perempuan
- Tanggal Lahir - - Bandarlampung, 22 Agustus 2014
- Tanggal - - 03 Agustus 2023
- Pemeriksaan
- Usia Saat - - 8 Tahun 11 Bulan
- Diperiksa
- Pendidikan - - SD (Kelas 2)
- Orang Tua/Wali - - Santana (60) dan Yani (ALMH)
- Alamat - - Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, D (8 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa emosi atau perasaan kurang nyaman, namun tidak cukup kuat ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang dianggap relevan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua *Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP* menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut."*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai terdakwa dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut



Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dimana dipersidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 2 Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.”**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan surat bukti visum et repertum, diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni Tahun 2023 Sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2021 s/d Bulan Juni Tahun 2023 sekira Pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL Binti ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dan di rumah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang berada didalam rumah sedang menonton tv, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pergi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk didepan teras rumah yang pada saat itu ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB langsung masuk kedalam rumah. Lalu pada saat didepan teras rumah tersebut, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata "SINI SAYANG SINI", lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC menghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuanya, lalu pada saat duduk dipangkuan, terdakwa mengelus-elus paha ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan tangan terdakwa dengan posisi ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC masih memakai celana panjang dan terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN



CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdari luar celana yang dimana terdakwa tidak memasukan tanganya kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu beberapa lama lagi terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCberkata kepada terdakwa untuk hendak pergi jajan, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa dan kemudian pulang kerumah.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa sedang menonton tv didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengangkat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dan kemudian mendudukan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC di pangkuan terdakwa yang mana pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC memakai baju dan celana panjang, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC dari luar celana panjang dan celana dalam. Lalu tidak lama kemudian terdengar orang masuk kedalam rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC langsung diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar tersebut dan ternyata yang datang adalah istri dari terdakwa yang membawa makanan dari luar, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCC makan bersama dengan keluarga terdakwa.



- Bahwa benar peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 4 (empat) sd pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang duduk diteras rumah, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC untuk duduk dipangkuan terdakwa, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dengan cara terdakwa menggunakan tanganya dan kemudian meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC tanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC berkata kepada terdakwa bahwa ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC hendak pulang, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC turun dari pangkuan terdakwa dan pulang kerumah.
- Bahwa benar peristiwa pencabulan keempat kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC pada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC duduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Karang Anyar, Lk. II, RT. 001, Kel. Ketapang Kuala, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menginap dirumah terdakwa yang pada saat itu istri dari terdakwa sedang pergi keluar untuk membeli sayur matang untuk makan malam, sehingga yang berada didalam rumah hanya terdakwa, ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC dan anak dari terdakwa, yang pada saat itu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC sedang menggambar didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa masuk kedalam



kamar dan duduk, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC“SINI SAYANG SINI”, lalu ANAK  
 KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa dan  
 terdakwa menyuruh ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCuntuk duduk dipangkuan terdakwa,  
 lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdengan posisi ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmasih menggunakan baju dan  
 celana panjang. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara orang masuk  
 kedalam rumah, lalu ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClangsung diturunkan dari pangkuan  
 terdakwa dan terdakwa pergi keluar kamar dan yang datang adalah istri  
 dari terdakwa membawa makanan, lalu ANAK KORBAN  
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmakan bersama dengan keluarga  
 terdakwa.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan kelima kali yang dialami oleh ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpada saat ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCduduk di kelas 5 (lima) sd pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsedang main diteras rumah, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmelihat terdakwa sedang duduk di teras rumah, lalu terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC“SINI SAYANG SINI”, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCmenghampiri terdakwa dan terakwa memangku ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCdan meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCtanpa masuk kedalam celana panjang dan celana dalam, lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCberkata kepada terdakwa untuk hendak membuang air kecil, lalu ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCturun dari pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ANAK KORBAN CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCpualng kerumah.

- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum atas nama Ccccccccccccccccccdengan Nomor Rekam Medis: 007026-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sepuluh tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

- Nama Klien - - Afera Mutiara (T)
- :
- Jenis Kelamin - - Perempuan
- :
- Tanggal Lahir - - Panjang, 17 Mei 2013
- :
- Tanggal Pemeriksaan - - 03 Agustus 2023
- :
- Usia Saat Diperiksa - - 10 Tahun 2 Bulan
- :
- Pendidikan - - SD (Kelas 5)
- :
- Orang Tua/Wali - - Herni (63) dan Hadijah
- :
- (53)
- Alamat - - Kp. Sawah, Waylunik,
- :
- Panjang,
- Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, T (10 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari. Namun demikian mungkin ananda mengalami masalah dalam mengelola emosinya, didukung pula oleh perkembangan emosi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kurang cukup matang pada level usianya (wajar seusianya), sehingga memang perlu dibimbing dengan baik.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sedang bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa memegang kaki kiri ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lalu terdakwa langsung mengaitkannya keatas paha terdakwa yang membuat kaki ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA terbuka, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dengan tanganya dari luar celana yang ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA gunakan, lalu tidak lama kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA langsung menarik kaki dan kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA menyilangkan kaki dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "INI BUAT JAJAN, JANGAN KASIH TAU TIARA SAMA DINDA", lalu kemudian ANAK KORBAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mengambil uang tersebut dan lalu pulang kerumah.
- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum atas nama RISKIA SARFARISKA Binti BUDIYONO dengan Nomor Rekam Medis: 007021-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar sembilan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan dan pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada korban disarankan untuk rawat jalan dan diberikan obat minum.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis,  
STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus  
2023;

- Nama Klien - Riskia Sarfarisya (I)
- Jenis Kelamin - Perempuan
- Tanggal Lahir - Panjang, 13 Desember 2013
- Tanggal Pemeriksaan - 03 Agustus 2023
- Usia Saat Diperiksa - 9 Tahun 7 Bulan
- Pendidikan - SD (Kelas 4)
- Orang Tua/Wali - Budiono (46) dan Rumiwati (49)
- Alamat - Kp. Sawah, Waylunik, Panjang,  
Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, I (9 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa gejala dari trauma, namun tidak cukup kuat untuk ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan pertama kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBB pada hari, tanggal dan bulan yang ANAK KORBAN BBB sudah tidak ingat lagi pada bulan tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBB sehabis main bersama dengan temanya, lalu setelah selesai bermain, ANAK KORBAN BBB hendak pulang kerumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang dimana ANAK KORBAN BBB sering menginap dirumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM, lalu didepan teras rumah ada terdakwa sedang tidur-tiduran dikursi, lalu terdakwa memanggil ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSANTA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN BBB menghampiri terdakwa, lalu terdakwa memangku ANAK KORBAN BBB dan kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN



BB dengan tanganya dari luar celana yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB gunakan, lalu tidak lama kemudian terdakwa berhenti meraba-raba kemaluan ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSANTA BINTI SANTANA, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB turun dari pangkuanya, lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata kepada ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB "INI BUAT JAJAN BESOK", lalu kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB mengambil uang tersebut dan terdakwa pergi dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB masuk kedalam rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM dan lalu tidur.

- Bahwa benar peristiwa pencabulan kedua kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi bertempat di teras rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang di teras rumah, lalu datang terdakwa dengan naik sepeda motor, lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB untuk menghampirinya, lalu ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB menghampirinya, terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSANTA BINTI SANTANA, lalu memasukan tangan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB kedalam celana terdakwa dan mengarahkannya ke daerah alat kelaminya, lalu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB langsung menarik tangan dan kemudian ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pergi ke dalam rumah dan ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB melihat terdakwa langsung pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pencabulan ketiga kali yang dialami oleh ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB pada hari, tanggal, bulan, dan pukul yang ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM yang beralamat di Kp. Sawah, Lk. II, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, berawal ketika ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang menonton tv di ruang tamu rumah saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM bersama dengan terdakwa, sedangkan saksi ALFIYAH Alias AAL BINTI ANAM sedang berada didalam kamar, lalu terdakwa memangku ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB yang pada saat itu ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB sedang berfokus menonton tv sehingga ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK KORBAN NINDA AYU KARIMSA BINTI SANTANA.
- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum atas nama BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dengan Nomor Rekam Medis: 007023-23 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tjahaya Putra Utama, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar delapan tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan dan pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka – luka dan tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Rumah Asa Psikologi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi FIKRHATUL FITRIYAH MUSTHAFA, M. Psi., Psikolog, Psikologi Klinis, STRPK: 162482122-4180737 di Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2023;

- |                       |   |                                  |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| - Nama Klien          | - | - BBBBBBBBBBBBBBBB (D)           |
| - Jenis Kelamin       | - | - Perempuan                      |
| - Tanggal Lahir       | - | - Bandarlampung, 22 Agustus 2014 |
| - Tanggal Pemeriksaan | - | - 03 Agustus 2023                |
| - Usia Saat Diperiksa | - | - 8 Tahun 11 Bulan               |
| - Pendidikan          | - | - SD (Kelas 2)                   |
| - Orang Tua/Wali      | - | - Santana (60) dan Yani (ALMH)   |



- Alamat - - Kp. Sawah, Waylunik, Panjang, Bandarlampung

Dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, D (8 tahun) tidak memiliki karakteristik dari beberapa gangguan psikologis dimana tidak terdapat kendala dalam aktifitas dan fungsi psikologisnya sehari-hari, walaupun mungkin menunjukkan beberapa emosi atau perasaan kurang nyaman, namun tidak cukup kuat ditegakan diagnosa kearah gangguan psikologis.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut."* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP* menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

- 1 (satu) helai baju rompi tanpa lengan warna merah dengan gambar kecil di bagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) celana dalam warna merah.

AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan EVERYBODY DESERVES LOVE dibagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan garis merah.

AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBBB

Binti SANTANA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban CCCCCCCCCCCCCCCCCC, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan BBBBBBBBBBBBBBBBB Binti SANTANA merasa takut dan trauma.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar khususnya anak perempuan yang masih dibawah umur.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN  
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.**

- 1 (satu) helai baju rompi tanpa lengan warna merah dengan gambar kecil di bagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) celana dalam warna merah.

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN  
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.**

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan EVERYBODY DESERVES LOVE dibagian depan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan garis merah.

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN BBBBBBBBBBBBBBBB  
Binti SANTANA.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami Yusnawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., Uni Latriani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H, Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia Susanda, S.H., M.H .**

**Yusnawati, S.H.**

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulis Septiana, S.H., M.H.**

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Tjk